



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Baram;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/23 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Enturah, RT.002/RW.001, Desa Landau Apin
Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja wanita lengan pendek warna hijau tua dengan tali dibagian pinggang;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dibagian belakang bertuliskan PT. xxx;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning merk BONTEX.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Nomor 5 Penginapan xxx, Jl. Nanga Taman-Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi Korban yaitu Saksi III yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang mana saat itu bertemu dengan kedua orangtua Saksi Korban dengan maksud dan tujuan menawarkan pekerjaan di yayasan xxx di Pontianak dan memberikan formulir LPKS xxx kepada Saksi Korban sambil mengatakan "Kamu mau dak kerja ? jadi babby sister atau bagian staf", Saksi Korban menjawab, "dak itu kasi ke kawan aku jak", kemudian Terdakwa membalas, "kamu jak, dak usah kamu kasitau sama kawan kamu ada pekerjaan itu takut nanti kamu bersaing dengan kawan kamu, gajinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan diterima dibagian staff maka gajinya lebih besar lagi.", kemudian Saksi Korban meminta izin kepada orangtuanya Saksi, lalu Saksi III mengatakan "ya dak apa-apa dari pada kamu dikampung", kemudian Terdakwa meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Korban dengan mengatakan bahwa sudah biasa antar jemput yang mau bekerja, kemudian Saksi Korban pergi mandi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersiap kan berangkat ke Pontianak, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa karena hubungan keadaan dengan Saksi Korban pergi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberhentikan motornya di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat, sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi Korban disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar yang tadi dipesan oleh Terdakwa, Saksi Korban disuruh duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk dikursi dan Saksi Korban diajak mengobrol tentang pekerjaan kemudian Terdakwa mengatakan, "kamu malu gak?", Saksi Korban menjawab "malu gimana", dijawab lagi oleh Terdakwa "masa kamu tidak paham?", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di tes di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak dengan mengatakan, "kamu buka celana mu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak?", Saksi Korban menjawab "dak ah, dak mau", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu dak mau pekerjaan ni "Saksi Korban jawab "mending sampai sini nanti disana (Pontianak) baru cek", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk didepan kamu ", Saksi Korban jawab "iyakah, masa sih", kemudian Terdakwa mengatakan "makanya mending kamu disini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di test di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak. Kemudian pada saat Saksi Korban disuruh membuka celana yang kenakan, Terdakwa menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi mengatakan "sampai disini jak bukanya", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "testnya menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam alat kemaluan kamu", dan pada saat itu Saksi Korban i mengatakan "biar aku jak yang periksanya", kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan Terdakwa mengatakan "kamu tunggu selama 10-15 menit "dan setelah sekira 10 menit Saksi Korban keluarkan kertas itu dan Saksi Korban mengatakan "tu dak adakan", Terdakwa mengatakan "itu gara-gara kamu, sini aku jak yang tesnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya", kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tarik dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (dibagian paha)”, namun Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai habis kemudian Terdakwa memaksa memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban selama \pm 10 menit yang merupakan perbuatan cabul dengannya kemudian Terdakwa mencium dan mengemut bagian alat kemaluan Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi Korban selama \pm 10 menit, setelah itu Terdakwa membuka celananya namun Saksi Korban langsung memasang celana Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “coba periksa” dan Saksi Korban menjawab “kan tadi dak ada” dan pada saat itu Terdakwa memasang kembali celananya dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan diluar penginapan dan sekitar pukul 19.00 WIB kembali lagi ke Penginapan. Sesampai didalam kamar, Terdakwa langsung baring diatas kasur sedangkan Saksi Korban duduk diatas kursi sambil Saksi Korban mengecek handphone Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “besok pagi kamu bangunkan ya karena besok pagi-pagi kita berangkat, kalau kamu tidur, tidur jak disamping aku sini”, namun Saksi Korban tidak merespon Terdakwa dan Saksi Korban mengobrol via chat dengan pacar Saksi Korban yang bernama Saksi II yang mana Saksi Korban menanyakan kepada Saksi II tentang penerimaan bekerja di sebuah yayasan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “aku mau diperiksa test, memangnya dibagian staf tu adakah ditest kayak gitu kalau hamil atau dak”, dijawab Saksi II “bibik aku pernah diperiksa kayak gitu tapi yang meriksa cewek bukan cowok, ah mending kamu dak usah kerja nanti aku jemput kamu jak masa kerja kayak gitu” . Melihat Terdakwa terbangun, Saksi Korban langsung mematikan data seluler handphone Saksi Korban dan pergi tidur keatas kasur sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi sambil mengatakan “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada disini”, dan Saksi Korban jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa menjawab “jangan kasi tau cowok kamu kalau kita dipenginapan” dan Saksi Korban jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” dan Saksi Korban hanya diam saja. Setelah itu Saksi Korban tidur dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah tertidur disamping Saksi Korban diatas kasur dan kemudian Saksi Korban melihat handphone dan mendapat chat dari Saksi II “aku kecewa sama kamu percuma aku jauh-jauh kesini jemput kamu, dak apa-apa kamu pergi dengan dia kalau kamu memang niat kerja jangan kamu tanya kabar aku lagi”,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat itu Saksi Korban balas chat dengan mengatakan bahwa Saksi Korban meminta maaf karena ketiduran dan Saksi II mengatakan “dak apa-apa kalau kamu dak mau dilarang, sampai nangis aku pulang ke Sekadau jemput kamu ke Nata (nanga Taman)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban menghubungi Saksi II via obrolan chat dengan tujuan untuk meminta Saksi II menjemput Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa terbangun dan Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari semalam dak tidur, main HP terus”, Saksi Korban jawab “dak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi jawab “bodo ah”, Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi Korban jawab “dak ada lah”, Terdakwa mengatakan “waktu itu yang dirumah tu teman kamukah?”, Saksi Korban jawab “iya”, Terdakwa mengatakan “cantik ya”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi Korban jawab “dak mau”, Terdakwa mengatakan “masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar”, Saksi Korban jawab “dak mau ah”, Terdakwa mengatakan “bantu Omlah”, Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, dijawab Terdakwa mengatakan “ada isteri Om di daerah hulu sana”, Saksi Korban jawab “datang kesana jak sama isteri Om sana”, dan pada saat itu Terdakwa tidur lagi namun belum benar-benar tidur dan Saksi Korban menghubungi Saksi II bahwa Saksi Korban mau diajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Saksi Korban meminta Saksi II untuk cepat menjemput Saksi Korban karena ketakutan, kemudian sekitar pukul 02.45 wib Saksi Korban keluar kamar dan naik kelantai dua dan duduk di bangku teras sambil bermain handphone kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi Korban ke atas dan berkata kepada Saksi Korban “ngapain kamu disitu, jangan diluar” dan Saksi Korban jawab “nyantai ja” kemudian Terdakwa berkata “kamu berani nyantai disini, nanti barang orang hilang kamu yang disalahkan” dan Saksi Korban jawab “kan aku ndak curi, aku Cuma nyantai” dan dijawab lagi Terdakwa “tu ada sisi TV” dan Saksi Korban jawab “baguslah ada buktinya, kan aku ndk curi” kemudian Terdakwa turun kebawah hendak memasuki kamar dan berkata lagi kepada Saksi Korban “masuk, jangan diluar” dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, setelah Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar penginapan lagi. Selanjutnya Saksi duduk di kursi yang terletak di

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar sedang Terdakwa berbaring dikasur, kemudian Saksi II datang jemput Saksi sekitar pukul 03.45 WIB dan Saksi II menghubungi Saksi Korban via chat mengatakan “keluarlah, aku dah nunggu diluar”, Saksi Korban jawab “gimana cara buka pintu depan”, Saksi II mengatakan “keluar jak”, kemudian Saksi Korban langsung mengambil tas Saksi Korban dan keluar kamar penginapan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti Saksi dari belakang dan Saksi II langsung berhadapan dengan Terdakwa namun Saksi Korban tidak mendengar percakapan mereka berdua namun Terdakwa menarik tas Saksi II untuk mengambil KTP Saksi II dengan tujuan sebagai bukti buat Terdakwa bahwa Saksi II membawa Saksi Korban pergi dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau KTP kamu, kasi aku satu juta”, Saksi II mengatakan “aku dak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau dak ada, kam kasi aku seratus ribu jak untuk bensin aku udah ngantar cewek kamu”, namun saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “kembalikan KTP cowok aku, dia dak salah, makanya carikan kerja tu yang benar” dan Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “kalau dia dak mau ngasi ya udah cepat jak kita pulang”. Atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Sekadau.

- Bahwa akibat dari pencabulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022 atas nama Saksi Korban, didapatkan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama diarah jarum jam 3,6,8,10 dengan tepi tidak rata pada permukaan luar vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Nomor 5 Penginapan xxx, Jl. Nanga Taman-Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi Korban yaitu Saksi III yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang mana saat itu bertemu dengan kedua orangtua Saksi Korban dengan maksud dan tujuan menawarkan pekerjaan di yayasan xxx di Pontianak dan memberikan formulir LPKS xxx kepada Saksi Korban sambil mengatakan “Kamu mau dak kerja? jadi babby sister atau bagian staf”, Saksi Korban menjawab, “dak itu kasi ke kawan aku jak”, kemudian Terdakwa membalas, “kamu jak, dak usah kamu kasitau sama kawan kamu ada pekerjaan itu takut nanti kamu bersaing dengan kawan kamu, gajinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan dan diterima dibagian staff maka gajinya lebih besar lagi.”, kemudian Saksi Korban meminta izin kepada orangtuanya Saksi, lalu Saksi III mengatakan “ya dak apa-apa dari pada kamu dikampung”, kemudian Terdakwa meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Korban dengan mengatakan bahwa sudah biasa antar jemput yang mau bekerja, kemudian Saksi Korban pergi mandi untuk bersiap kan berangkat ke Pontianak, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban pergi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberhentikan motornya di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat, sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi Korban disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar yang tadi dipesan oleh Terdakwa, Saksi Korban disuruh duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk dikursi dan Saksi Korban diajak mengobrol tentang pekerjaan kemudian Terdakwa mengatakan, “kamu malu gak?”, Saksi Korban menjawab “malu gimana”, dijawab lagi oleh Terdakwa “masa kamu tidak paham?”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di tes di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak dengan mengatakan, “kamu buka celana mu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak?”, Saksi Korban

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “dak ah, dak mau”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu dak mau pekerjaan ni” Saksi Korban jawab “mending sampai sini nanti disana (Pontianak) baru cek “, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk didepan kamu”, Saksi Korban jawab “iyakah, masa sih”, kemudian Terdakwa mengatakan “makanya mending kamu disini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di test di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak. Kemudian pada saat Saksi Korban disuruh membuka celana yang dikenakan, Terdakwa menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi mengatakan “sampai disini jak bukanya”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “testnya menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam alat kemaluan kamu”, dan pada saat itu Saksi Korban i mengatakan “biar aku jak yang periksanya”, kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan Terdakwa mengatakan “kamu tunggu selama 10-15 menit” dan setelah sekira 10 menit Saksi Korban keluarkan kertas itu dan Saksi Korban mengatakan “tu dak adakan”, Terdakwa mengatakan “itu gara-gara kamu, sini aku jak yang tesnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya”, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (dibagian paha)”, namun Terdakwa dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan membuka celana Saksi Korban sampai habis kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban selama \pm 10 menit kemudian Terdakwa mencium dan mengemut bagian alat kemaluan Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi Korban selama \pm 10 menit, setelah itu Terdakwa membuka celananya namun Saksi Korban langsung memasang celana Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “coba periksa” dan Saksi Korban menjawab “kan tadi dak ada” dan pada saat itu Terdakwa memasang kembali celananya dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan diluar penginapan dan sekitar pukul 19.00 WIB kembali lagi ke Penginapan. Sesampai didalam kamar, Terdakwa langsung baring diatas kasur sedangkan Saksi Korban duduk diatas kursi sambil Saksi Korban mengecek handphone Saksi , pada saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “besok pagi kamu bangunkan ya karena besok pagi-pagi kita berangkat, kalau kamu tidur, tidur jak disamping aku sini”, namun Saksi Korban tidak merespon Terdakwa dan Saksi Korban mengobrol via chat dengan pacar Saksi Korban yang bernama Saksi II yang mana Saksi Korban menanyakan kepada Saksi II tentang penerimaan bekerja di sebuah yayasan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “aku mau diperiksa test, memangnya dibagian staf tu adakah ditest kayak gitu kalau hamil atau dak”, dijawab Saksi II “bibik aku pernah diperiksa kayak gitu tapi yang meriksa cewek bukan cowok, ah mending kamu dak usah kerja nanti aku jemput kamu jak masa kerja kayak gitu”. Melihat Terdakwa terbangun, Saksi Korban langsung mematikan data seluler handphone Saksi Korban dan pergi tidur keatas kasur sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi sambil mengatakan “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada disini”, dan Saksi Korban jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa menjawab “jangan kasi tau cowok kamu kalau kita dipenginapan” dan Saksi Korban jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” dan Saksi Korban hanya diam saja. Setelah itu Saksi Korban tidur dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah tertidur disamping Saksi Korban diatas kasur dan kemudian Saksi Korban melihat handphone dan mendapat chat dari Saksi II “aku kecewa sama kamu percuma aku jauh-jauh kesini jemput kamu, dak apa-apa kamu pergi dengan dia kalau kamu memang niat kerja jangan kamu tanya kabar aku lagi”, melihat itu Saksi Korban balas chat dengan mengatakan bahwa Saksi Korban meminta maaf karena ketiduran dan Saksi II mengatakan “dak apa-apa kalau kamu dak mau dilarang, sampai nangis aku pulang ke Sekadau jemput kamu ke Nata (nanga Taman)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban menghubungi Saksi II via obrolan chat dengan tujuan untuk meminta Saksi II menjemput Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa terbangun dan Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari semalam dak tidur, main HP terus”, Saksi Korban jawab “dak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi jawab “bodo ah”, Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi Korban jawab “dak ada lah”, Terdakwa mengatakan “waktu itu yang dirumah tu teman kamukah?”, Saksi Korban jawab “iya”, Terdakwa mengatakan “cantik ya”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi Korban jawab “dak mau”, Terdakwa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar”, Saksi Korban jawab “dak mau ah”, Terdakwa mengatakan “bantu Omlah”, Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, dijawab Terdakwa mengatakan “ada isteri Om di daerah hulu sana”, Saksi Korban jawab “datang kesana jak sama isteri Om sana”, dan pada saat itu Terdakwa tidur lagi namun belum benar-benar tidur dan Saksi Korban menghubungi Saksi II bahwa Saksi Korban mau diajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Saksi Korban meminta Saksi II untuk cepat menjemput Saksi Korban karena ketakutan, kemudian sekitar pukul 02.45 wib Saksi Korban keluar kamar dan naik kelantai dua dan duduk di bangku teras sambil bermain handphone kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi Korban ke atas dan berkata kepada Saksi Korban “ngapain kamu disitu, jangan diluar” dan Saksi Korban jawab “nyantai ja” kemudian Terdakwa berkata “kamu berani nyantai disini, nanti barang orang hilang kamu yang disalahkan” dan Saksi Korban jawab “kan aku ndak curi, aku Cuma nyantai” dan dijawab lagi Terdakwa “tu ada sisi TV” dan Saksi Korban jawab “baguslah ada buktinya, kan aku ndk curi” kemudian Terdakwa turun kebawah hendak memasuki kamar dan berkata lagi kepada Saksi Korban “masuk, jangan diluar” dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, setelah Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar penginapan lagi. Selanjutnya Saksi duduk di kursi yang terletak di dalam kamar sedang Terdakwa berbaring dikasur, kemudian Saksi II datang jemput Saksi sekitar pukul 03.45 WIB dan Saksi II menghubungi Saksi Korban via chat mengatakan “keluarlah, aku dah nunggu diluar”, Saksi Korban jawab “gimana cara buka pintu depan”, Saksi II mengatakan “keluar jak”, kemudian Saksi Korban langsung mengambil tas Saksi Korban dan keluar kamar penginapan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti Saksi dari belakang dan Saksi II langsung berhadapan dengan Terdakwa namun Saksi Korban tidak mendengar percakapan mereka berdua namun Terdakwa menarik tas Saksi II untuk mengambil KTP Saksi II dengan tujuan sebagai bukti buat Terdakwa bahwa Saksi II membawa Saksi Korban pergi dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau KTP kamu, kasi aku satu juta”, Saksi II mengatakan “aku dak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau dak ada, kam kasi aku seratus ribu jak untuk bensin aku udah ngantar cewek kamu”, namun saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “kembalikan KTP cowok aku, dia dak salah, makanya carikan kerja tu yang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar” dan Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “kalau dia dak mau ngasi ya udah cepet jak kita pulang”. Atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Sekadau.

- Bahwa akibat dari pencabulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022 atas nama Saksi Korban, didapatkan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama diarah jarum jam 3,6,8,10 dengan tepi tidak rata pada permukaan luar vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Nomor 5 Penginapan xxx, Jl. Nanga Taman-Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul karena hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi Korban (berumur 18 tahun saat peristiwa terjadi) yaitu Saksi III yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang mana saat itu bertemu dengan kedua orangtua Saksi Korban dengan maksud dan tujuan menawarkan pekerjaan di yayasan xxx di Pontianak dan memberikan formulir LPKS xxx kepada Saksi Korban sambil mengatakan “Kamu mau dak kerja? jadi babby sister atau bagian staf”, Saksi Korban menjawab, “dak itu kasi ke kawan aku

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



jak”, kemudian Terdakwa membalas, “kamu jak, dak usah kamu kasitau sama kawan kamu ada pekerjaan itu takut nanti kamu bersaing dengan kawan kamu, gajinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan dan diterima dibagian staff maka gajinya lebih besar lagi”, jadi ada menjanjikan uang, kemudian Saksi Korban meminta izin kepada orangtuanya Saksi, lalu Saksi III mengatakan “ya dak apa-apa dari pada kamu dikampung”, kemudian Terdakwa meminta izin kepada kedua orangtua Saksi Korban dengan mengatakan bahwa sudah biasa antar jemput yang mau bekerja, kemudian Saksi Korban pergi mandi untuk bersiap kan berangkat ke Pontianak, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban pergi sehingga timbul karena hubungan keadaan, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberhentikan motornya di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat, sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi Korban disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar, sesampai di dalam kamar yang tadi dipesan oleh Terdakwa, Saksi Korban disuruh duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk dikursi dan Saksi Korban diajak mengobrol tentang pekerjaan kemudian Terdakwa mengatakan, “kamu malu gak?”, Saksi Korban menjawab “malu gimana”, dijawab lagi oleh Terdakwa “masa kamu tidak paham?”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di tes di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak dengan mengatakan, “kamu buka celana mu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak?”, Saksi Korban menjawab “dak ah, dak mau”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu dak mau pekerjaan ni” Saksi Korban jawab “mending sampai sini nanti disana (Pontianak) baru cek”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk didepan kamu”, Saksi Korban jawab “iyakah, masa sih”, kemudian Terdakwa mengatakan “makanya mending kamu disini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di test di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak. Kemudian pada saat Saksi Korban disuruh membuka celana yang kenakan, Terdakwa menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi mengatakan “sampai disini jak bukanya”, dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “testnya menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam alat kemaluan kamu”, dan pada saat itu Saksi Korban i mengatakan “biar aku jak yang periksanya”, kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan Terdakwa mengatakan “kamu tunggu selama 10-15 menit “dan setelah sekira 10 menit Saksi Korban keluarkan kertas itu dan Saksi Korban mengatakan “tu dak adakan”, Terdakwa mengatakan “itu gara-gara kamu, sini aku jak yang tesnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya”, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (dibagian paha)”, namun Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai habis kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban selama \pm 10 menit kemudian Terdakwa mencium dan mengemut bagian alat kemaluan Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi Korban selama selama \pm 10 menit, setelah itu Terdakwa membuka celananya namun Saksi Korban langsung memasang celana Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “coba periksa” dan Saksi Korban menjawab “kan tadi dak ada” dan pada saat itu Terdakwa memasang kembali celananya dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan diluar penginapan dan sekitar pukul 19.00 WIB kembali lagi ke Penginapan. Sesampai didalam kamar, Terdakwa langsung baring diatas kasur sedangkan Saksi Korban duduk diatas kursi sambil Saksi Korban mengecek handphone Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “besok pagi kamu bangunkan ya karena besok pagi-pagi kita berangkat, kalau kamu tidur, tidur jak disamping aku sini”, namun Saksi Korban tidak merespon Terdakwa dan Saksi Korban mengobrol via chat dengan pacar Saksi Korban yang bernama Saksi II yang mana Saksi Korban menanyakan kepada Saksi II tentang penerimaan bekerja di sebuah yayasan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “aku mau diperiksa test, memangnya dibagian staf tu adakah ditest kayak gitu kalau hamil atau dak”, dijawab Saksi II “bibik aku pernah diperiksa kayak gitu tapi yang meriksa cewek bukan cowok, ah mending kamu dak usah kerja nanti aku jemput kamu jak masa kerja kayak gitu”. Melihat Terdakwa terbangun, Saksi Korban langsung mematikan data seluler handphone Saksi Korban dan pergi tidur keatas kasur sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi sambil mengatakan “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada disini”, dan Saksi Korban

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa menjawab “jangan kasi tau cowok kamu kalau kita dipenginapan” dan Saksi Korban jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” dan Saksi Korban hanya diam saja. Setelah itu Saksi Korban tidur dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi Korban terbangun dan melihat Terdakwa sudah tertidur disamping Saksi Korban diatas kasur dan kemudian Saksi Korban melihat handphone dan mendapat chat dari Saksi II “aku kecewa sama kamu percuma aku jauh-jauh kesini jemput kamu, dak apa-apa kamu pergi dengan dia kalau kamu memang niat kerja jangan kamu tanya kabar aku lagi”, melihat itu Saksi Korban balas chat dengan mengatakan bahwa Saksi Korban meminta maaf karena ketiduran dan Saksi II mengatakan “dak apa-apa kalau kamu dak mau dilarang, sampai nangis aku pulang ke Sekadau jemput kamu ke Nata (nanga Taman)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban menghubungi Saksi II via obrolan chat dengan tujuan untuk meminta Saksi II menjemput Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa terbangun dan Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari semalam dak tidur, main HP terus”, Saksi Korban jawab “dak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi jawab “bodo ah”, Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi Korban jawab “dak ada lah”, Terdakwa mengatakan “waktu itu yang dirumah tu teman kamukah?”, Saksi Korban jawab “iya”, Terdakwa mengatakan “cantik ya”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi Korban jawab “dak mau”, Terdakwa mengatakan “masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar”, Saksi Korban jawab “dak mau ah”, Terdakwa mengatakan “bantu Omlah”, Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, dijawab Terdakwa mengatakan “ada isteri Om di daerah hulu sana”, Saksi Korban jawab “datang kesana jak sama isteri Om sana”, dan pada saat itu Terdakwa tidur lagi namun belum benar-benar tidur dan Saksi Korban menghubungi Saksi II bahwa Saksi Korban mau diajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Saksi Korban meminta Saksi II untuk cepat menjemput Saksi Korban karena ketakutan, kemudian sekitar pukul 02.45 wib Saksi Korban keluar kamar dan naik kelantai dua dan duduk di bangku teras sambil bermain handphone kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi Korban ke atas dan berkata kepada Saksi Korban “ngapain

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu disitu, jangan diluar” dan Saksi Korban jawab “nyantai ja” kemudian Terdakwa berkata “kamu berani nyantai disini, nanti barang orang hilang kamu yang disalahkan” dan Saksi Korban jawab “kan aku ndak curi, aku Cuma nyantai” dan dijawab lagi Terdakwa “tu ada sisi TV” dan Saksi Korban jawab “baguslah ada buktinya, kan aku ndk curi” kemudian Terdakwa turun kebawah hendak memasuki kamar dan berkata lagi kepada Saksi Korban “masuk , jangan diluar” dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, setelah Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar penginapan lagi. Selanjutnya Saksi duduk di kursi yang terletak di dalam kamar sedang Terdakwa berbaring dikasur, kemudian Saksi II datang jemput Saksi sekitar pukul 03.45 WIB dan Saksi II menghubungi Saksi Korban via chat mengatakan “keluarlah, aku dah nunggu diluar”, Saksi Korban jawab “gimana cara buka pintu depan”, Saksi II mengatakan “keluar jak”, kemudian Saksi Korban langsung mengambil tas Saksi Korban dan keluar kamar penginapan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti Saksi dari belakang dan Saksi II langsung berhadapan dengan Terdakwa namun Saksi Korban tidak mendengar percakapan mereka berdua namun Terdakwa menarik tas Saksi II untuk mengambil KTP Saksi II dengan tujuan sebagai bukti buat Terdakwa bahwa Saksi II membawa Saksi Korban pergi dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau KTP kamu, kasi aku satu juta”, Saksi II mengatakan “aku dak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau dak ada, kam kasi aku seratus ribu jak untuk bensin aku udah ngantar cewek kamu”, namun saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “kembalikan KTP cowok aku, dia dak salah, makanya carikan kerja tu yang benar” dan Saksi Korban mengatakan kepada Saksi II “kalau dia dak mau ngasi ya udah cepet jak kita pulang”. Atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polres Sekadau.

- Bahwa akibat dari pencabulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022 atas nama Saksi Korban, didapatkan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama diarah jarum jam 3,6,8,10 dengan tepi tidak rata pada permukaan luar vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan pencabulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada hari itu yaitu hari Minggu tanggal 18 September 2022 pada saat Terdakwa datang ke kampung-kampung dan ke rumah-rumah untuk mencari orang yang sudah selesai sekolah atau yang tidak sekolah lagi untuk dipekerjakan;
- Bahwa Saksi berminat atas tawaran pekerjaan itu karena Terdakwa mengatakan gajinya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan apabila Saksi diterima di bagian staff maka gajinya lebih besar lagi;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi yang beralamat di Sungai Gotin RT.001/RW.001 Desa Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan pada saat itu ada kedua orangtua Saksi yaitu bapak Saksi yang bernama Saksi III dan ibu Saksi yang bernama L, adik Saksi dan 2 orang teman Saksi. Maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah yaitu menawarkan pekerjaan di Yayasan xxx di Pontianak dan Terdakwa ada memberikan formulir LPKS xxx kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan "kamu mau dak kerja? jadi *babby sister* atau bagian staf", Saksi jawab "dak itu kasi ke kawan aku jak", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu jak, dak usah kamu kasih tau sama kawan kamu ada pekerjaan itu takut nanti kamu bersaing dengan kawan kamu, gajinya dua juta sampai tiga juta per bulan dan kalau diterima di bagian staff gajinya lebih besar lagi", kemudian Saksi meminta ijin kepada orangtua Saksi dan orangtua Saksi mengatakan tidak apa-apa daripada Saksi di kampung, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada kedua orangtua Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah biasa antar jemput yang mau bekerja. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi dibonceng Terdakwa naik sepeda motor pergi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Sekadau dengan tujuan untuk bekerja sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Kemudian sekira puku 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa singgah di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat. Sesampainya di Penginapan Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi disuruh duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di kursi dan Saksi diajak mengobrol tentang pekerjaan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu malu gak sama saya?", Saksi menjawab "malu gimana?", dijawab lagi oleh Terdakwa "masa kamu tidak paham?", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana dengan alasan untuk mengambil sel sperma Saksi untuk dites di Pontianak apakah Saksi hamil atau tidak yang mana Terdakwa mengatakan "kamu buka celana mu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak", Saksi menjawab "dak ah, dak mau", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu dak mau pekerjaan ni?" Saksi jawab "mending saya sampai nanti di sana (Pontianak) baru cek", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk di depan kamu", Saksi jawab "iyakah, masa sih", kemudian Terdakwa mengatakan "makanya mending kamu disini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu". Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana Saksi untuk dites apakah saya hamil atau tidak. Kemudian pada saat Saksi disuruh membuka celana yang Saksi kenakan, Terdakwa menarik celana Saksi namun Saksi tarik dan Saksi mengatakan "sampai disini jak bukanya", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan testnya menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam alat kemaluan Saksi, dan Saksi mengatakan supaya Saksi saja yang memeriksanya, kemudian Saksi memasukkan kertas yang diberikan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi dan Terdakwa mengatakan supaya ditunggu selama 10-15 menit dan setelah sekira 10 menit Saksi keluarkan kertas itu dan Saksi mengatakan "tu dak ada kan", Terdakwa mengatakan "itu gara-gara kamu, sini aku jak yang testnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya", kemudian Terdakwa menarik celana Saksi dengan maksud untuk membuka celana Saksi namun Saksi tarik dan mengatakan udah sampai di sini jak bukanya (dibagian paha)", namun Terdakwa membuka celana Saksi sampai habis kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi selama 10 menit kemudian Terdakwa mencium dan mengemut bagian alat kemaluan Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celananya namun Saksi langsung memasang celana Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan coba periksa dan Saksi menjawab “kan tadi dak ada” kemudian Terdakwa memasang kembali celananya dan Terdakwa mengajak Saksi makan di luar penginapan dan sekira pukul 19.00 WIB kembali lagi ke Penginapan. Sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung baring di atas kasur sedangkan Saksi duduk di atas kursi sambil Saksi mengecek handphone Saksi. Terdakwa mengatakan “besok pagi kamu bangunkan saya ya karena besok pagi-pagi kita berangkat, kalau kamu tidur, tidur jak disamping aku sini”, namun Saksi tidak merespon Terdakwa dan Saksi mengobrol via chat dengan pacar Saksi yang bernama Saksi II yang mana Saksi menanyakan kepada Saksi II tentang penerimaan bekerja di sebuah yayasan, Saksi mengatakan kepada Saksi II “aku mau diperiksa test, memangnya di bagian staf tu adakah ditest kayak gitu kalau hamil atau dak?”, dijawab Saksi II “bibik aku pernah diperiksa kayak gitu tapi yang meriksa cewek bukan cowok, ah mending kamu dak usah kerja nanti aku jemput kamu jak masa kerja kayak gitu” Melihat Terdakwa terbangun, Saksi langsung mematikan data seluler handphone Saksi dan pergi tidur ke atas kasur sedangkan Terdakwa duduk diatas kursi sambil mengatakan “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada disini, dan saya jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa menjawab jangan kasi tau cowok kamu kalau kita di penginapan” dan Saksi jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” dan Saksi hanya diam saja. Setelah itu Saksi tidur dan sekira pukul 24.00 WIB Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah tertidur di samping Saksi di atas kasur dan kemudian Saksi melihat handphone dan mendapat chat dari Saksi II “aku kecewa sama kamu percuma aku jauh-jauh ke sini jemput kamu, dak apa-apa kamu pergi dengan dia kalau kamu memang niat kerja jangan kamu tanya kabar aku lagi”, melihat itu Saksi balas chat dengan mengatakan bahwa Saksi meminta maaf karena ketiduran dan Saksi II mengatakan “dak apa-apa kalau kamu dak mau dilarang, sampai nangis aku pulang ke Sekadau jemput kamu ke Nata (Nanga Taman)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 02.00

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi menghubungi Saksi II via obrolan chat dengan tujuan untuk meminta Saksi II menjemput Saksi yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa terbangun dan Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari semalam dak tidur, main HP terus”, Saksi jawab dak apa-apa, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi jawab “bodo ah”, Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi jawab “dak ada lah”, Terdakwa mengatakan “waktu itu yang di rumah tu teman kamukah? cantik ya”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi jawab “dak mau”, Terdakwa mengatakan “masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar”, Saksi jawab “dak mau ah”, Terdakwa mengatakan “bantu Omlah”, Saksi jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, dijawab Terdakwa “ada isteri Om di daerah Hulu sana”, Saksi jawab “datang ke sana jak sama isteri Om sana”, dan pada saat itu Terdakwa tidur lagi namun belum benar-benar tidur dan Saksi menghubungi Saksi II bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Saksi meminta Saksi II untuk cepat menjemput Saksi karena Saksi takut. Kemudian sekira jam 02.45 wib Saksi keluar kamar dan naik ke lantai dua dan duduk di bangku teras sambil bermain handphone kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi ke atas dan berkata kepada Saksi “ngapian kamu disitu, jangan diluar” dan Saksi jawab “nyantai ja” kemudian Terdakwa berkata “kamu berani nyantai disini, nanti barang orang hilang kamu yang disalahkan” dan Saksi jawab “kan aku ndak curi, aku cuma nyantai” dan dijawab lagi Terdakwa “tu ada CCTV” dan Saksi jawab “baguslah ada buktinya, kan aku ndak curi” kemudian Terdakwa turun ke bawah hendak memasuki kamar dan berkata lagi kepada Saksi “masuk, jangan diluar” kemudian Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar. Selanjutnya Saksi duduk di kursi yang terletak di dalam kamar sedang Terdakwa berbaring di kasur, kemudian Saksi II datang jemput Saksi sekira jam 03.45 WIB dan Saksi II menghubungi Saksi vial chat mengatakan “Sayang keluarlah, aku dah nunggu di luar”, Saksi jawab “gimana cara buka pintu depan?”, Saksi II mengatakan “keluar jak”, kemudian Saksi langsung mengambil tas Saksi dan keluar kamar penginapan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari belakang dan Terdakwa langsung berhadapan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mendengar percakapan mereka berdua namun Terdakwa menarik tas Saksi II untuk mengambil KTP Saksi II dengan tujuan sebagai bukti buat Terdakwa bahwa Saksi II membawa Saksi pergi dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau KTP kamu, kasi aku satu juta”, Saksi II mengatakan “aku dak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau dak ada, kamu kasi aku seratus ribu jak untuk bensin aku udah ngantar cewek kamu”, namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kembalikan KTP cowok aku, dia dak salah, makanya carikan kerja tu yang benar” dan Saksi mengatakan kepada Saksi II “kalau dia dak mau ngasi ya sudah cepat jak kita pulang”.

- Bahwa atas perbuatan cabul ang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sekadau;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Saksi janji berupa uang sebesar Rp1.000.000,- apabila Saksi mau diajak melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik celana Saksi lagi sampai terlepas dengan alasan pengecekan kehamilan, Terdakwa ada memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kelamin /vagina Saksi dan Saksi berkata “ndak usah” dan dijawab Terdakwa “ndak papa, biar ada cairannya, biar kamu nafsu” dan Saksi hanya diam, selanjutnya Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam alat kelamin / vagina Saksi menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada melarang Saksi memberi tau orang kalau Saksi dan Terdakwa menginap di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan berkata “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada di sini”, dan Saksi jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa menjawab “jangan kasi tau cowok kamu kalau kita di penginapan” dan Saksi jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Saksi menjadi merasa trauma dan takut terulang apabila ditawari pekerjaan oleh orang lain;
- Bahwa usia/umur Saksi pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan pada saat itu yaitu baju kemeja lengan pendek warna hijau tua dengan tali di bagian pinggang, celana panjang bahan jeans warna hitam, BH/Bra warna hitam dan celana dalam warna merah muda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu Saksi menawarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan untuk supaya Saksi mau berhubungan badan, melainkan untuk membantu Saksi memperbaiki handphonenya dan nantinya jika sudah bekerja uang tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi peristiwa penaculan terhadap pacar (calon tunangan) Saksi yaitu Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut yaitu hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB Saksi Korban mengirim pesan via massanger kepada Saksi yang isinya meminta agar Saksi segera menjemputnya di sebuah penginapan yang terletak di kota Kec. Nanga Taman, karena ada seorang laki-laki yang menyuruhnya membuka celana dan memegang serta menjilat alat kelamin Saksi Korban. Kemudian laki-laki tersebut berusaha merayu Saksi Korban agar mau melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun menurut penjelasan dari Saksi Korban, bahwa laki-laki itu bernama Terdakwa yang mana Terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan untuk Saksi Korban sebagai staf suatu yayasan di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Saksi Korban kepada Saksi bahwa sejak sekitar jam 17.00 WIB pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa membawa Saksi Korban untuk menginap di penginapan xxx yang terletak di Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan kemudian langsung memasukan jari

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya kedalam vagina serta menjilat vagina Saksi Korban, kemudian Terdakwa juga memainkan payudara Saksi Korban dengan cara diremas dengan alasan untuk mengetes keperawanan Saksi Korban sebagai syarat untuk menjadi staf yayasan di Pontianak;

- Bahwa pada awal Saksi mendapat pesan via massanger dari akun facebook Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban meminta bantuan Saksi agar segera menjemputnya di penginapan xxx yang terletak di Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau, karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap dirinya maka kemudian Saksi langsung berangkat dari kota Sekadau dan sampai ke penginapan sekitar jam 03.30 WIB, kemudian begitu sampai di penginapan, Saksi singgah dan mematikan sepeda motor Saksi di depan penginapan tersebut Saksi Korban langsung keluar dari penginapan dengan disusul oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memarahi Saksi dengan alasan bahwa Saksi mau membawa lari anak orang, karena Terdakwa sudah izin dengan orangtua Saksi Korban untuk membawanya mencari pekerjaan. Kemudian Terdakwa langsung meminta serta mengambil KTP Saksi dengan alasan KTP Saksi sebagai bahan jaminan untuk berurusan dengan pihak Kepolisian karena Saksi dianggap menculik Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi memberi uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ongkos ganti rugi biaya ojek dan bensin, tetapi Saksi tidak mau, kemudian Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Sekadau dan kemudian Saksi diminta oleh Saksi Korban untuk mendampingi Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sekadau;

Terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada meminta uang dari saksi tersebut tetapi benar Terdakwa ada meminta KTP sebagai jaminan bahwa Saksi II ada membawa Saksi Korban pergi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi yaitu Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap Saksi Korban dari kawan anak Saksi yaitu Saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 09.00 WIB dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada menyebutkan namanya dan tidak menunjukkan identitasnya kepada Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi seperti pembantu rumah tangga, mengasuh anak, merawat orang lumpuh dan menjadi staf;
- Bahwa setelah sepakat untuk ikut bekerja, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa anak Saksi yaitu Saksi Korban dan orang tersebut juga ada mengatakan kepada Saksi "pak ni kami langsung berangkat ya, tapi kami dak langsung berangkat ke Pontianak". Kemudian sekitar jam 03.00 WIB di hari yang sama yaitu Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa dan Saksi Korban langsung berangkat dari rumah Saksi menuju Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melecehkan seseorang wanita yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban, Terdakwa mengenal Saksi Korban dikarenakan Terdakwa sedang mencari orang yang ingin bekerja dan Saksi Korban datang kepada Terdakwa untuk ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja di Yayasan xxx sebagai Staf lapangan, yang mana Terdakwa ditugaskan sesuai surat tugas saya No: 10/LPKS- PH/2019, tanggal 21 Agustus 2019 untuk mencari tenaga kerja di bidang Baby Sister, Pembantu Rumah Tangga dan Perawat orang tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 17.00 WIB di Penginapan xxx yang berada di jalan Nanga Taman Nanga Mahap Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau.
- bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa memakai 1 lembar kertas yang sudah Terdakwa siapkan dan kemudian kertas tersebut ditempelkan ke vagina atau alat kemaluan Saksi Korban dengan tujuan untuk mengambil lendir vagina Saksi Korban, dan dikarenakan tidak terdapat lendir yang menempel di kertas, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Saksi Korban serta Terdakwa menjilati vagina

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, dan dikarenakan Saksi Korban memberontak sehingga Terdakwa terhenti dan tidak melanjutkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pengecekan kehamilan dengan cara menempelkan 1 lembar kertas ke vagina Saksi Korban tersebut hanya akal-akalan Terdakwa yang mana Terdakwa ada rasa Nafsu dengan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, umur Saksi Korban yaitu 18 tahun yang Saksi ketahui pada saat Saksi Korban ada mengisi Formulir yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa alamat kantor Yayasan xxx berada di Pontianak. Dan setiap Terdakwa mendapatkan tenaga kerja yang bersedia bekerja di Yayasan tersebut, Terdakwa langsung mengantarkan ke Kantor Yayasan tersebut untuk mendapatkan pelatihan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Yayasan tersebut dari tahun 2017 namun Terdakwa mendapatkan surat tugas resmi pada tahun 2019 saja, dan sudah banyak orang yang ikut bekerja dengan Terdakwa di Yayasan xxx;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak ada memberikan hadiah kepada Saksi Korban, tapi Terdakwa ada berkata kepada Saksi Korban, "kalau kamu mau melakukan hubungan badan dengan saya, nanti kamu saya kasih uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi kamu bisa beli handphone baru";
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk dites di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak sambil Terdakwa berkata "kamu buka celanamu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak", namun Saksi Korban menjawab "dak ah ", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu dak mau pekerjaan ni?" Saksi Korban menjawab "mending saya sampai sini nanti di sana (Pontianak) baru cek" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk di depan kamu", Saksi Korban jawab "iyakah, masa sih", kemudian Terdakwa mengatakan "makanya mending kamu disini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu". Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "kamu mau dak berhubungan badan dengan aku nanti aku kasi kamu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), HP kamu nanti bisa diganti baru", namun Saksi Korban jawab "dak mau ", kemudian Terdakwa berkata "masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar", Saksi Korban jawab "dak mau ah", kemudian Terdakwa berkata lagi "bantu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om lah”, Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, Terdakwa jawab “ada isteri Om di daerah Hulu sana”, Saksi Korban jawab “datang ke sana jak sama isteri Om sana”;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri kerumah orangtua Saksi Korban yang beralamat di Sungai Gotin Rt.001/Rw.001 Desa Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan pada saat itu ada kedua orangtua Saksi Korban yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan 3 orang lainnya. Maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yaitu menawarkan pekerjaan di Yayasan xxx di Pontianak dan memberikan formulir LPKS xxx kepada Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan “kamu mau dak kerja? jadi babby sister atau bagian staf “, Saksi Korban jawab “dak itu kasi ke kawan aku jak”, kemudian Terdakwa berkata “kamu jak, dak usah kamu kasih tahu sama kawan kamu ada pekerjaan itu takut nanti kamu bersaing dengan kawan kamu, gajinya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan dan diterima di bagian staff maka gajinya lebih besar lagi“, kemudian Saksi Korban meminta ijin kepada orangtuanya dan orangtuanya mengatakan “ya dak apa-apa daripada kamu di kampung”, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada kedua orang tua Saksi Korban dan mengatakan Terdakwa sudah biasa antar jemput yang mau bekerja“, kemudian Saksi Korban pergi mandi. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban. Kemudian sekira puku 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Korban sampai di Nanga Taman dengan tujuan ke Pontianak, namun karena Taksi langganan Terdakwa sudah berangkat semua, Terdakwa berinisiatif singgah di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau untuk beristirahat. Sesampai di Penginapan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan bertemu pemilik penginapan dan berkata “buk ada kamar kosong kah?” dan dijawab, “ada kamar kosong, tapi udah tidak disewakan lagi”, dan Terdakwa berkata “bolehkah saya nginap buk, soalnya saya mau nunggu BUS, besok mau ke pontianak” dijawab ibu tersebut “iya nginaplah disini gak apa-apa”, dan kemudian ibu tersebut memberikan kunci kamar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada ibu tersebut “berapa ni buk”, dan dijawab ibu tersebut, udah ndak usah bayar, kamu tidur ja disitu” dan Terdakwa langsung menuju ke kamar, sesampai di dalam kamar, Saksi Korban Terdakwa suruh duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi dan Terdakwa mengajak mengobrol Saksi Korban tentang pekerjaan kemudian Terdakwa mengatakan “kamu malu gak sama saya”, Saksi Korban menjawab “malu gimana”, Terdakwa jawab masa kamu tidak paham”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk di-test di Pontianak apakah Saksi Korban hamil atau tidak dengan mengatakan “kamu buka celanamu, aku mau masukkan kertas untuk test apakah kamu hamil atau tidak”, Saksi Korban menjawab “dak ah, dak mau”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu dak mau pekerjaan ni “Saksi Korban jawab “mending saya sampai sini nanti disana (Pontianak) baru cek”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau nanti kamu dicek lima orang laki-laki disana, mereka duduk didepan kamu”, Saksi Korban jawab “iyakah, masa sih”, kemudian Terdakwa mengatakan makanya mending kamu di sini dengan aku kan hanya sama aku, kalau kamu diterima kan tinggal aku lengkapi surat-surat kamu”. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana untuk mengambil sel sperma Saksi Korban untuk ditest apakah Saksi Korban hamil atau tidak. Kemudian pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana yang Saksi Korban kenakan, Terdakwa langsung menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi Korban mengatakan “sampai disini jak bukanya”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “testnya menggunakan kertas yang dimasukkan ke dalam alat kemaluan kamu”, dan kemudian itu Saksi Korban mengatakan “biar aku jak yang periksanya”, kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan kemudian Terdakwa mengatakan “kamu tunggu selama 10-15 menit” dan setelah sekira 10 menit Saksi Korban mengeluarkan kertas itu dan Saksi Korban mengatakan “tu dak ada kan”, kemudian Terdakwa mengatakan “itu gara-gara kamu, sini aku jak yang testnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya”, kemudian Terdakwa langsung menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik kembali dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (di bagian paha)”, namun Terdakwa tetap membuka/menarik celana Saksi Korban sampai habis kemudian setelah celana Saksi Korban terbuka Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban selama ± 10 menit kemudian Terdakwa mencium dan mengemut bagian alat kemaluan Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi Korban selama selama ± 10 menit, setelah itu saat Terdakwa akan membuka celana

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan, Saksi Korban langsung memasang celananya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “coba periksa” dan Saksi Korban menjawab “kan tadi dak ada” dan pada saat itu Terdakwa langsung memasang kembali celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan di luar penginapan dan sekira pukul 19.00 WIB kembali lagi ke Penginapan. Sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung baring di atas kasur sedangkan Saksi Korban duduk di atas kursi sambil mengecek handphonnnya, pada saat itu Terdakwa mengatakan “besok pagi kamu bangunkan saya ya karena besok pagi-pagi kita berangkat, kalau kamu tidur, tidur jak disamping aku sini”, namun Saksi Korban tidak merespon ucapan Terdakwa karena asik bermain handphone. Kemudian Terdakwa terbangun, dan masih melihat Saksi Korban bermain handphonnnya dan saya berkata “udah malam tidurlah”, dan Saksi Korban pergi tidur keatas kasur sedangkan Terdakwa duduk di atas kursi sambil mengatakan “jangan kamu kasi tau orang ya kalau kita ada di sini”, dan Saksi Korban jawab “ndak, aku chat cowok aku jak” dan Terdakwa berkata “jangan kasi tau cowok kamu kalau kita di penginapan” dan Saksi Korban jawab “udah aku bilang” kemudian Terdakwa jawab “ngapalah kamu bilang” Saksi Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 02.00 WIB saya terbangun dan melihat Saksi Korban sedang bermain handphone kemudian Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari tadi dak tidur, main HP terus”, Saksi Korban jawab “dak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi Korban jawab “bodo ah”, kemudian Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi Korban jawab “dak ada lah”, kemudian Terdakwa mengatakan “waktu itu yang di rumah tu teman kamukah?”, Saksi Korban jawab “iya”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi Korban jawab “dak mau”, kemudian Terdakwa mengatakan “masa kamu dak mau dikasi satu juta, aku dulu jak ada cewek aku kasi tiga ratus ribu tapi badannya besar”, kemudian Saksi Korban jawab “dak mau ah”, Terdakwa mengatakan “bantu Om lah” Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri?”, kemudian Terdakwa jawab “ada isteri Om di Hulu” Saksi Korban jawab “datang kesana jak sama isteri Om sana”, karena Saksi Korban tidak mau Terdakwa ajak melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa tidur lagi. Kemudian sekira jam 02.55 wib Terdakwa

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan melihat Saksi Korban tidak ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mencari Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban berada di lantai atas sedang duduk sendirian dan bermain handphone kemudian apian kamu dicitu Terdakwa berkata “ngapian 2011. Anti jangan diluar” dan Saksi Korban jawab “nyantai ja” berkata kepada kemudian Terdakwa berkata “kamu berani nyantai di sini, nanti barang orang hilang kamu yang disalahkan” dan Saksi Korban jawab “kan aku ndak curi, aku cuma nyantai dan Terdakwa jawab “tu ada CCTV” dan Saksi Korban jawab “baguslah ada buktinya, kan aku ndak curi” kemudian Terdakwa turun ke bawah hendak memasuki kamar dan dan Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Korban “masuk, jangan di luar” dan kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar, setelah Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar penginapan lagi. Selanjutnya Saksi Korban duduk dikursi yang terletak di dalam kamar sedang Terdakwa berbaring di kasur, kemudian sekira jam 03.45 WIB Terdakwa melihat Saksi Korban membawa tas dan keluar kamar kemudian Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa berkata “mau bawa kemana” dan dijawab laki-laki tersebut “mau aku bawa ke Sekadau”, dan Terdakwa jawab “ndak boleh lah, kan saya yang bawa izin sama orangtuanya dari rumah”, akan tetapi laki-laki tersebut tetap nekat membawa Saksi Korban untuk pergi. Kemudian Terdakwa berkata “kalau kalian nekat, ya ndak masalah, ganti ja uang minyak saya” dan dijawab laki-laki tersebut “saya tidak ada uang, kalau mau KTP saya aja jaminannya, nanti kalau saya udah ada uang saya ambil sambil memberikan KTPnya kepada saya” dan selanjutnya KTP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dompet Terdakwa. Setelah itu Saksi Korban dap-laki-laki tersebut pergi dari Penginapan xxx. Selanjutnya Terdakwa duduk di Penginapan xxx dan sambil mengopi. Kemudian sekira jam 14.00 WIB laki-laki yang membawa Saksi Korban pergi menelfon Terdakwa dan berkata “aku mau ambil KTP, tapi kau antar KTPnya ke Sekadau, aku bayar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa jawab “kenapa aku harus kejar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Sekadau” dan telfon tersebut dimatikan oleh laki-laki tersebut, sekira jam 15.10 WIB laki-laki tersebut menelfon Terdakwa lagi dan berkata “kalau mau antar KTP saya ke Sekadau, saya bayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “saya tidak sempat ke Sekadau” dan laki-laki tersebut berkata “Kalau mau Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya jawab “simpan ja uang itu, untuk biaya uang sekolah kamu” dan dijawabnya “ngapa takut

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak SMA, kami udah nunggu, mau ndak?" dan Terdakwa jawab, "ndak, saya ndak mau" dan telfon tersebut dimatikan lagi. Tidak lama kemudian Saksi Korban menelepon Terdakwa menggunakan nomor laki-laki tersebut dan berkata "Om tolong jemput saya ke Sekadau" dan Terdakwa jawab, "cowok kamu ke mana" dan dijawabnya "cowok saya ke kampung, saya belum makan, jemput saya di Hotel Mawar samping terminal" dan Terdakwa jawab "ini jebakan" dan dijawab Saksi Korban "ndak, jemputlah, saya udah boking kamar 2 (dua) malam di sini, saya akan kasi apa yang om mau" dan Terdakwa jawab "saya ndak mau, saya mau ke kampung kamu bertemu orang tua kamu" dan dijawab Saksi Korban "untuk apa ke kampung", dan Terdakwa jawab "untuk kasi tau orang tua kamu kalau kamu udah ndak sama saya lagi", kemudian dijawab Saksi Korban "jangan, kita sama-sama jak", namun Terdakwa tetap tidak mau dan Terdakwa langsung mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kampung Terdakwa di Dsn. Enturah Desa Landau Apin Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja wanita lengan pendek warna hijau tua dengan tali dibagian pinggang;
2. 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam;
3. 1 (satu) helai BH warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dibagian belakang bertuliskan PT. xxx;
6. 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
7. 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning merk BONTEX.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena dituduh melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Yayasan xxx di Pontianak sebagai orang lapangan yang bertugas untuk merekrut calon pekerja yang akan bekerja di Yayasan xxx di Pontianak tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang sendiri ke rumah orangtua Saksi Korban yaitu Saksi III yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang mana saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Yayasan xxx di Pontianak sebagai baby sitter atau staf dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Saksi Korban setuju dan meminta izin kepada orangtuanya dan orangtuanya juga mengizinkannya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban naik sepeda motor pergi dengan maksud untuk berangkat ke Pontianak, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memberhentikan motornya di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat. Sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi Korban disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk memeriksa apakah Saksi Korban hamil atau tidak, namun Saksi Korban tidak mau dan mengatakan supaya diperiksa sesudah sampai di Pontianak saja. Namun Terdakwa mengatakan kalau di Pontianak Saksi Korban akan dicek/diperiksa lima orang laki-laki yang duduk di depan Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan supaya Terdakwa saja yang memeriksa. Kemudian Terdakwa menyuruh kembali Saksi Korban membuka celana untuk memeriksa apakah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban hamil atau tidak. Selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi mengatakan “sampai disini jak bukanya”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa testnya dilakukan dengan cara memasukkan kertas ke dalam alat kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban i mengatakan supaya dirinya saja yang memeriksa dan memasukkan kertas tersebut, kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan Terdakwa mengatakan supaya ditunggu selama 10-15 menit. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit berlalu, Saksi Korban mengeluarkan kertas tersebut dari kemaluannya dan “tu dak adakan”. Terdakwa mengatakan “itu gara-gara kamu, sini aku jak yang tesnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya”, kemudian Terdakwa menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (dibagian paha)”, namun Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai habis. Setelah celana Saksi Korban sudah terbuka sesua, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh). Kemudian Terdakwa mencium dan menjilat bagian alat kemaluan Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi Korban selama selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Karena sudah nafsu kemudian Terdakwa membuka celananya dengan maksud untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau dan langsung memasang celananya. Karena tidak berhasil menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa memasang kembali celananya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan di luar penginapan;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban kembali lagi ke Penginapan. Sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung berbaring di atas kasur sedangkan Saksi Korban duduk di atas kursi mengecas handphone-nya sambil Saksi Korban mengobrol via chat dengan pacarnya yaitu Saksi II yang mana Saksi Korban memberitahukan semua yang dialaminya kepada Saksi II;
- Selanjutnya Saksi Korban tertidur dan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Korban menghubungi Saksi II via obrolan chat dengan tujuan untuk meminta Saksi II menjemput Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa terbangun

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



dan Terdakwa mengatakan “ngapa kamu dari semalam dak tidur, main HP terus”, Saksi Korban jawab “dak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan “enakkah ngentot”, Saksi jawab “bodo ah”, Terdakwa mengatakan “adek kamu besar ya susunya pasti kamu sering ya ngelakuin itu”, Saksi Korban jawab “dak ada lah”, Terdakwa mengatakan “waktu itu yang dirumah tu teman kamukah?”, Saksi Korban jawab “iya”, Terdakwa mengatakan “cantik ya”, kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau dak berhubungan nanti aku kasi kamu satu juta, HP kamu nanti bisa diganti baru”, Saksi Korban jawab “dak mau”, Terdakwa mengatakan “bantu Omlah”, Saksi Korban jawab “daripada aku punya uang mending aku dak punya uang, memang Om dak punya isteri”, dijawab Terdakwa mengatakan “ada isteri Om di daerah Hulu sana”, Saksi Korban jawab “datang kesana jak sama isteri Om sana”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.45 WIB Saksi II datang untuk menjemput Saksi Korban dan Saksi II tersebut memberitahu kepada Saksi Korban bahwa dirinya sudah sampai di penginapan, kemudian Saksi Korban langsung mengambil tasnya dan keluar kamar penginapan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi dan mengikuti Saksi dari belakang dan Saksi II langsung berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta KTP Saksi II sebagai jaminan dan bukti bahwa Saksi II membawa Saksi Korban pergi, kemudian Saksi II membawa Saksi Korban ke Sekadau dan memberitahukan kepada orangtua Saksi Korban bahwa Saksi Korban ada dengan Saksi II di Sekadau;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022 atas nama Saksi Korban, didapatkan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama diarah jarum jam 3,6,8,10 dengan tepi tidak rata pada permukaan luar vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang atau korporasi' merupakan unsur yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yakni orang yang bernama KANDI Alias KANDI Bin SUMIANTO dan di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, yang perlu dibuktikan hanyalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur 'menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang' merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu terdiri dari beberapa anasir (sub unsur), dengan demikian apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini adalah perbuatan menekan atau mendesak seseorang/korban untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan diluar persetujuan atau keinginannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyesatan adalah proses atau cara pelaku tindak pidana membuat seseorang/korban berpikir jika melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul atau persetubuhan bukanlah hal yang menyimpang, salah atau keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan seseorang/korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dilakukan dengan cara-cara: menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana seperti karena pelaku tindak pidana memiliki jabatan atau kekuasaan, memiliki pengaruh sebagai tokoh yang disegani, memiliki wibawa atau diyakini memiliki daya yang terpancar karena sifat luhurnya. Hal ini dapat timbul karena adanya: tipu muslihat (serangkaian kebohongan) atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang artinya terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku tindak pidana dengan seseorang/korban itu;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan kelamin antara kelamin seorang pria dan kelamin seorang perempuan dengan cara memasukan dan menggesek-nggesek alat kelamin pria (penis) kedalam alat

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan (vagina) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat atau kenikmatan nafsu seks;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bekerja di Yayasan xxx di Pontianak sebagai orang lapangan yang bertugas untuk merekrut calon pekerja, datang ke rumah Saksi EBON (orangtua Saksi Korban ANTI) yang beralamat di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Yayasan xxx di Pontianak sebagai baby sitter atau staf dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Saksi Korban setuju dan meminta izin kepada orangtuanya dan orangtuanya juga mengizinkannya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa Saksi Korban naik sepeda motor pergi dengan maksud untuk berangkat ke Pontianak, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memberhentikan motornya di Penginapan xxx Jalan Nanga Taman-Nanga Mahap Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan alasan untuk beristirahat. Sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa memesan satu kamar dan Saksi Korban disuruh untuk ikut masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka celana dengan alasan untuk memeriksa apakah Saksi Korban hamil atau tidak, namun Saksi Korban tidak mau dan mengatakan supaya diperiksa sesudah sampai di Pontianak saja. Namun Terdakwa mengatakan kalau di Pontianak Saksi Korban akan dicek/diperiksa lima orang laki-laki yang duduk di depan Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan supaya Terdakwa saja yang memeriksa. Kemudian Terdakwa menyuruh kembali Saksi Korban membuka celana untuk memeriksa apakah Saksi Korban hamil atau tidak. Selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan Saksi mengatakan "sampai disini jak bukanya", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa testnya dilakukan dengan cara memasukkan kertas ke dalam alat kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan supaya dirinya saja yang memeriksa dan memasukkan kertas tersebut, kemudian Saksi Korban memasukkan kertas itu ke dalam alat kemaluannya dan Terdakwa mengatakan supaya ditunggu selama 10-15 menit. Setelah sekira 10 (sepuluh) menit berlalu, Saksi Korban mengeluarkan kertas tersebut dari kemaluannya dan "tu dak adakan". Terdakwa mengatakan "itu gara-gara kamu, sini aku jak yang tesnya, kalau kamu diterima di bagian staff gaji kamu lebih besar sekitar tujuh juta per bulannya", kemudian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik celana Saksi Korban dengan maksud untuk membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tarik dan mengatakan “udah sampai disini jak bukanya (dibagian paha)”, namun Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai habis. Setelah celana Saksi Korban sudah terbuka sesua, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Korban sambil Terdakwa meremas-remas kedua payudara dan menjilat kemaluan (vagina) Saksi Korban. Karena sudah nafsu kemudian Terdakwa membuka celananya dengan maksud untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau dan langsung memasang celananya. Karena tidak berhasil menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa memasang kembali celananya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban makan di luar penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi Korban, Terdakwa juga meremas payudara dan menjilat vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa meremas payudara Saksi Korban, menjilat, serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Selanjutnya perbuatan yang meliputi nafsu birahi dalam hal ini didukung pula dengan fakta bahwa Terdakwa membuka celananya dengan maksud dan niat untuk memasukkan alat kelaminnya (bersetubuh) dengan Saksi Korban karena sudah nafsu birahi dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau dan langsung memakai celananya. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa meremas payudara, menjilat dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban tidak lain tidak bukan karena didasari nafsu birahi Terdakwa, maka dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan dan kehendak dari Saksi Korban, yang mana pada saat sedang berada di dalam kamar nomor 5 Penginapan xxx, Terdakwa meminta Saksi Korban membuka celana Saksi Korban supaya Terdakwa melakukan pengecekan kehamilan Saksi Korban dengan menempelkan/memasukkan kertas ke dalam kemaluan Saksi Korban, namun karena Saksi Korban tidak mau membuka celananya,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menarik celana Saksi Korban ke sampai ke batas paha Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan sudah sampai batas paha saja, namun Terdakwa tetap memaksa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga ke bawah sampai lepas, kemudian tanpa seizin dan kehendak Saksi Korban Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban, Terdakwa juga meremas payudara serta menjilat vagina Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/51/IX/RSUD/2022, tanggal 19 September 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek lama di arah jarum jam 3,6,8,10 dengan tepi tidak rata pada permukaan luar vagina;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanda kekerasan pada liang vagina sebagaimana kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/51/IX/RSUD/2022, namun berdasarkan keterangan Saksi Korban yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa telah memaksa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa persetujuan, kehendak, serta di luar keinginan Saksi Korban, maka perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dapat terjadi karena Terdakwa memanfaatkan kedudukan Saksi Korban yang berada pada posisi yang lebih inferior dan Terdakwa berada dalam keadaan yang superior yang mana Terdakwa dipandang oleh Saksi Korban sebagai representasi dari Yayasan yang akan memberikan pekerjaan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban mau menginap satu kamar dengan Terdakwa dan karena kedudukannya yang dianggap sebagai representasi dari pemberi pekerjaan (Yayasan) tersebut Saksi Korban juga percaya bahwa sebelum diterima bekerja di Yayasan akan terlebih dahulu dilakukan tes kehamilan dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menempel/memasukkan kertas ke dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tes kehamilan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban bukan merupakan tahapan atau tindakan resmi dari Yayasan xxx Pontianak

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses perekrutan calon tenaga kerja, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya sebagai representasi dari Yayasan xxx Pontianak, dengan demikian anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kedudukannya memaksa Saksi Korban melakukan perbuatan cabul dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja wanita lengan pendek warna hijau tua dengan tali di bagian pinggang;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dibagian belakang bertuliskan PT. Xxx;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning merk BONTEX.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan rasa tidak nyaman bagi Saksi Korban dan keluarga yang bersangkutan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukannya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja wanita lengan pendek warna hijau tua dengan tali di bagian pinggang;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna biru dibagian belakang bertuliskan PT. xxx;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning merk BONTEX.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh kami, Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin